



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
DESA TURAREA TIMUR

Alamat : Jalan H. Ikhsan Iskandar, No. 01 Desa Turatea Timur Kode Pos : 92351

KEPUTUSAN KEPALA DESA TURATEA TIMUR
NOMOR : 29/DTT/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SIAGA TURATEA TIMUR

KEPALA DESA TURATEA TIMUR KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
6. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor: 67 tahun 2016, tentang penaggulan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberculosis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor: 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Jeneponto 100.3.3.2/300/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Turatea timur
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering Batuk;
 2. Melakukan Pendampingan Skrining Awal melalui CKG;
 3. Melakukan Pendampingan Penderita TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 4. Mengawasi Pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
 7. Memberikan Penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan;
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
 9. Pmo berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan;
 10. Menjaga Identitas pasien di masyarakat;
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- EMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Turatea Timur
Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

KEPALA DESA TURATEA TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Turatea Timur
Nomor : 29/DTT/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC)

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas: 1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Embo
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tim Pelaksana:

Ketua : NURAENI. L

Wakil Ketua : 1. HASNIAH. M, S.Pd.I
2. SRI RENI, SKM

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining;
 - MUH. BASIR
 - PAKALA JARRE
 - NURSIAH
 - EDI NURSALIM
 - SANTI
 - MARINI
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan;
 - APTU BUDIMAN
 - SERDA SUDIRMAN
 - NURDIN
 - ARIP LIWANG
 - BASRI LONTANG
 - MANSUR
3. Satgas Pemantauan Minum Obat;
 - MUTMAINNAH
 - IDAWATI
 - NURLINA
 - MULIATI
 - ADIBA
 - FIRDA
4. Satgas Advokasi dan Informasi;
 - YUYUN WAHYUNI, Amd. Kep
 - MARIATI, Amd. Keb
 - HARLINA, SH
 - RESKI
 - ARNI

Ditetapkan di : Turatea Timur

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

KEPALA DESA TURATEA TIMUR


NURAENI. L